



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 2/3 TAHUN 1967.

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja : 1. Surat Ketua Mahkamah Agung tanggal 23 Agustus 1967 No. 570/KM/1146/M/A III/67.
2. Undangan untuk menghadiri The Third Asian Judicial Conference di Bangkok.
- Menimbang : bahwa adalah dipandang perlu untuk mengikut sertakan wakil dari Negara Republik Indonesia demi perkembangan hukum di Indonesia, sedang biaya perdjalanannya akan dipikul oleh Negara Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955 dan Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1960.
2. Surat Keputusan Menteri Keuangan :
a. tanggal 11 Agustus 1955 No. 155273/BSB ;
b. tanggal 7 Mei 1956 No. 91619/BSB ;
c. tanggal 30 Djuli 1957 No. 127890/BSB ;
d. tanggal 30 Oktober 1958 No. 182460/BSB ;
3. Instruksi Presidium Kabinet tanggal 26 September 1966 No. 12/EK/IN/9/1966.
- Dengan persetujuan : Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan dan Direktorium Biro Lalu Lintas Devisa.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Memugaskan kepada :
N a m a : 1. Soerjadi SH,
Ketua Mahkamah Agung RI Gol.F/VII,
2. M. Abdurrachman SH,
Hakim Anggota Mahkamah Agung Gol.F/VI
untuk pergi ke Bangkok (Muangthai) guna menghadiri The Third Asian Judicial Conference selama 10 hari.
- KEDUA : Bahwa untuk melaksanakan tugas tersebut delegasi akan berangkat dari Djakarta ke Bangkok pada tanggal 17 Nopember 1967 dengan menumpang pesawat udara dengan tjatatan bahwa biaya perdjalanannya p.p. ditanggung oleh Pemerintah RI cq. Direktorat Perdjalanannya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KETIGA** : Setelah tiba di Negara jang ditudju ia harus segera ber-
hubungan dengan Perwakilan RI setempat untuk mengurus se-
gala sesuatu jang berhubungan dengan tugasnja.
- KEEMPAT** : Bahwa selama berada di Luar Negeri mereka akan menerima
uang harian menurut gol. I (satu) dan gol. II (dua) masing2
Sdr. Soerjadi SH dan Sdr. M. Abdurrachman SH, dari Peme-
rintah RI cq. Direktorat Perdjalan.
- KELIMA** : Untuk keperluan mereka di Luar Negeri padanja diberi uang
representasi sebanjak US \$ 250,- sesuai dengan peraturan
Presidium Kabinet No. 62/EK/KEP/10/1966.
- KEENAM** : Bahwa waktu selama diluar negeri dihitung penuh sebagai
masa kerdja untuk penetapan gadji dan pensiun.
- KETUDJUH** : Bahwa setelah selesai tugasnja diluar negeri mereka harus
segera kembali ke Indonesia dan bekerdja kembali dalam dja-
batannja semula dan dalam waktu sebulan diharuskan :
- a. menjampaikan pertanggungan djawab tentang pengeluaran
uang jang dilakukannja atas tanggungan negara jang diser-
tai dengan tanda bukti jang sjah kepada Direktorat Per-
djalan.
 - b. djika jang tersebut dalam pasal ini (sub.a) tidak dipe-
nuhi maka djumlah tersebut akan dianggap sebagai persekot
dan akan diperhitungkan dengan gadjinja;
- dengan ketentuan bahwa segala sesuatu ini akan dirubah dan
diperhitungkan kembali djika kemudian terdapat kesalahan da-
lam penetapan ini.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.
(Urusan Perdjalan Luar Negeri dan Biro B).
2. Departemen Luar Negeri.
3. Departemen Keuangan.
4. Departemen Kehakiman.
5. Direktorium Biro Lalu Lintas Devisa.
6. Direktorat Perdjalan.
7. Kantor Bendahara Negara.
8. Badan Pemeriksa Keuangan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

9. Kantor Pusat Dana Pensiun di Jogjakarta/Bandung.
10. Kantor Urusan Pegawai.
11. Perwakilan Republik Indonesia di Bangkok.
12. Mahkamah Agung Republik Indonesia.

1 s/d 12 untuk diketahui dan

PETIKAN disampaikan kepada jang bersangkutan/berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 15 Nopember 1967.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO

DJENDERAL - TNI